

# Implikasi Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 terhadap Tata Kelola Perdagangan Karbon Sektor Kehutanan

**Author:**

Hadi Prayitno

The Reform  
Initiatives

**Phone:**

(+62) 811-1182-9939

**Email:**

hadi.prayitno@tri.or.id

**Website:**

www.tri.or.id

**Address:**

Jl. Tebet Dalam II A  
No.17, RT.9/RW.1,  
Tebet Barat, Kec. Tebet,  
Kota Jakarta Selatan,  
DKI Jakarta 12810

## A. Ringkasan Regulasi

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 membentuk kerangka operasional perdagangan karbon melalui offset emisi gas rumah kaca sektor kehutanan. Peraturan ini hadir sebagai aturan pelaksana dari Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 dan menempatkan Menteri Kehutanan sebagai penyelenggara utama perdagangan karbon sektor kehutanan. Regulasi ini tidak hanya mengatur tata cara transaksi karbon, tetapi juga menetapkan standar perencanaan, validasi, verifikasi, perlindungan sosial dan lingkungan, pengawasan, pelaporan, serta hubungan antara kepentingan pasar karbon dengan target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia.

Masalah kebijakan yang hendak dijawab oleh peraturan ini ialah belum adanya tata cara sektoral yang rinci, pasti, dan terintegrasi bagi perdagangan karbon kehutanan pasca perubahan arsitektur kelembagaan dan kebijakan nilai ekonomi karbon nasional. Pelaku usaha membutuhkan kepastian mengenai siapa yang berwenang, bagaimana proyek karbon dirancang, dokumen apa yang wajib disiapkan, bagaimana unit karbon diterbitkan, kapan perdagangan domestik maupun internasional diperbolehkan, dan kewajiban apa yang harus dipenuhi setelah transaksi terjadi. Regulasi ini menjawab kebutuhan tersebut dengan membangun jalur administratif dan teknis yang lebih tertata.

Substansi utama peraturan ini terletak pada empat pilar. Pilar pertama ialah **kepastian tata kelola proyek karbon**. Pelaku usaha hanya dapat melakukan perdagangan karbon apabila telah memiliki unit karbon berupa SPE GRK atau non-SPE GRK. Penerbitan unit tersebut harus didahului oleh pencatatan DRAM atau DPP, pelaksanaan aksi mitigasi, validasi oleh lembaga independen, verifikasi capaian, serta pemeriksaan administratif oleh Menteri. Pilar kedua ialah **penguatan integritas lingkungan dan metodologis**. Regulasi ini mewajibkan penggunaan metodologi yang sah, pembuktian additionality, pengendalian risiko aksi balik, pengelolaan keanekaragaman hayati, dan penerapan nesting untuk program berbasis yurisdiksi. Pilar ketiga ialah **perlindungan sosial dan tata kelola**. Pelaku usaha wajib menghormati hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, menjamin partisipasi, menyusun pembagian manfaat karbon, serta menjalankan padiatapa. Pilar keempat ialah **akuntabilitas publik dan kepentingan nasional**. Setiap rencana perdagangan karbon luar negeri harus mempertimbangkan kebutuhan pencapaian NDC dan, bila diperlukan, harus memperoleh otorisasi serta corresponding adjustment (CA).

Bagi pelaku usaha, peraturan ini membawa tiga implikasi penting. Pertama, regulasi ini meningkatkan kepastian hukum, karena jalur perizinan, pencatatan, dan penerbitan unit karbon kini lebih jelas. Kedua, regulasi ini menaikkan biaya kepatuhan, karena pelaku usaha harus menyiapkan dokumen teknis, proses validasi dan verifikasi independen, laporan perlindungan sosial dan lingkungan, sistem manajemen risiko, serta kewajiban pelaporan berkala. Ketiga, regulasi ini membuka peluang pasar yang lebih luas, baik untuk perdagangan karbon domestik maupun internasional, sepanjang proyek memenuhi persyaratan integritas dan tidak mengganggu kepentingan nasional dalam pencapaian NDC.

Peraturan ini juga memiliki arti strategis bagi sektor kehutanan Indonesia. Regulasi ini mengubah perdagangan karbon dari sekadar peluang bisnis menjadi instrumen kebijakan publik yang harus selaras dengan perlindungan hutan, konservasi keanekaragaman hayati, penguatan posisi masyarakat lokal, serta pendapatan negara bukan pajak. Pasar karbon kehutanan tidak lagi diperlakukan sebagai mekanisme sukarela yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari tata kelola iklim nasional yang diawasi negara. Pendekatan ini dapat memperkuat kredibilitas unit karbon Indonesia, tetapi juga menuntut kapasitas administratif dan teknis yang lebih tinggi dari pelaku usaha maupun pemerintah. Rekomendasi kebijakan bagi pelaku usaha cukup jelas. Pelaku usaha perlu menyiapkan strategi kepatuhan sejak tahap awal proyek, bukan setelah unit karbon akan diterbitkan. Pelaku usaha perlu memastikan kejelasan status kawasan dan hak atas lahan, kualitas metodologi, keandalan data baseline, mekanisme pelibatan masyarakat, serta skema pembagian manfaat yang terdokumentasi dengan baik. Pelaku usaha yang menargetkan pasar internasional juga perlu mengantisipasi risiko keterlambatan akibat proses persetujuan nasional, termasuk kemungkinan pembatasan transaksi luar negeri berdasarkan kebutuhan pencapaian NDC Indonesia.

Regulasi ini pada akhirnya mengirim pesan tegas bahwa keberhasilan proyek karbon kehutanan tidak ditentukan hanya oleh volume karbon yang dihasilkan, tetapi oleh legalitas, integritas, akuntabilitas, dan legitimasi sosial proyek tersebut.

## B. Matriks Ringkasan Pasal, Risiko, Peluang, Kewajiban, dan Langkah Antisipasi Pelaku Usaha

Kelompok Pasal	Pokok Pengaturan	Risiko bagi Pelaku Usaha	Peluang bagi Pelaku Usaha	Kewajiban Utama	Langkah Antisipasi
Pasal 1	Peraturan menetapkan definisi dasar, seperti perdagangan karbon, offset emisi, unit karbon, SPE GRK, non -SPE GRK, DRAM, DPP, SRUK, padiatapa, additionality, nesting, otorisasi, dan corresponding adjustment.	Pelaku usaha dapat salah merancang proyek jika memahami istilah teknis dan hukum secara keliru.	Pelaku usaha memperoleh dasar konseptual yang lebih jelas untuk menyusun proyek karbon yang sesuai hukum.	Pelaku usaha harus memahami istilah hukum dan teknis yang menjadi dasar seluruh tahapan proyek.	Pelaku usaha perlu menyusun pedoman internal dan glosarium kerja agar tim hukum, teknis, dan bisnis memakai definisi yang sama.

Kelompok Pasal	Pokok Pengaturan	Risiko bagi Pelaku Usaha	Peluang bagi Pelaku Usaha	Kewajiban Utama	Langkah Antisipasi
Pasal 2 –4	Menteri menyelenggarakan perdagangan karbon kehutanan dan menetapkan peta jalan perdagangan karbon sebagai dasar pelaksanaan. Peta jalan memuat baseline, sasaran offset, periode, dan pengukuran kinerja.	Pelaku usaha dapat menghadapi ketidaksihinggaan proyek dengan arah kebijakan nasional jika sejak awal tidak membaca peta jalan.	Pelaku usaha dapat menyelaraskan proyek dengan prioritas nasional sehingga peluang persetujuan dan dukungan kebijakan lebih besar.	Pelaku usaha harus menyesuaikan proyek karbon dengan peta jalan perdagangan karbon sektor kehutanan.	Pelaku usaha perlu menelaah peta jalan dan menguji kesesuaian lokasi, target emisi, dan metodologi proyek terhadap arah kebijakan nasional.
Pasal 5	Penanggung jawab aksi mitigasi yang dapat melakukan perdagangan karbon meliputi pelaku usaha, Menteri, dan gubernur.	Pelaku usaha dapat menghadapi tumpang tindih kewenangan atau area proyek dengan program pemerintah.	Pelaku usaha dapat membangun kemitraan dengan pemerintah dalam skema berbasis yurisdiksi atau kolaboratif.	Pelaku usaha harus memahami posisinya dalam ekosistem pelaku perdagangan karbon.	Pelaku usaha perlu memetakan aktor pemerintah yang relevan pada tingkat pusat dan daerah sebelum mengembangkan proyek.
Pasal 6 –8	Pelaku usaha yang dapat berpartisipasi meliputi pemegang PBPH, hak pengelolaan, perhutanan sosial, hutan adat, hutan hak, dan PB -P.L Karbon. Kelompok tertentu wajib didampingi mitra atau pendamping teregistrasi.	Proyek dapat tertunda bila status pelaku usaha atau pendamping tidak memenuhi ketentuan.	Kelompok usaha berbasis masyarakat memperoleh akses formal ke pasar karbon melalui skema pendampingan.	Pelaku usaha harus memastikan status hukum, kategori usaha, dan pendampingan resmi bila dipersyaratkan.	Pelaku usaha perlu memverifikasi legalitas status usahanya dan, bila perlu, segera mengontrak pendamping atau mitra yang teregistrasi.
Pasal 7	Kelompok perhutanan sosial, hutan adat, dan hutan hak dapat melakukan aksi mitigasi secara gabungan melalui integrated area development atau di luar skema tersebut.	Kerja sama gabungan dapat memunculkan konflik koordinasi, pembagian manfaat, dan tanggung jawab.	Skema gabungan dapat memperluas skala proyek dan meningkatkan efisiensi biaya transaksi.	Pelaku usaha harus memastikan tata kelola kolaborasi berjalan jelas dan terdokumentasi.	Pelaku usaha perlu menyiapkan perjanjian kerja sama, pembagian peran, mekanisme keputusan, dan distribusi manfaat sejak awal.

<b>Kelompok Pasal</b>	<b>Pokok Pengaturan</b>	<b>Risiko bagi Pelaku Usaha</b>	<b>Peluang bagi Pelaku Usaha</b>	<b>Kewajiban Utama</b>	<b>Langkah Antisipasi</b>
Pasal 7	Kelompok perhutanan sosial, hutan adat, dan hutan hak dapat melakukan aksi mitigasi secara gabungan melalui integrated area development atau di luar skema tersebut.	Kerja sama gabungan dapat memunculkan konflik koordinasi, pembagian manfaat, dan tanggung jawab.	Skema gabungan dapat memperluas skala proyek dan meningkatkan efisiensi biaya transaksi.	Pelaku usaha harus memastikan tata kelola kolaborasi berjalan jelas dan terdokumentasi.	Pelaku usaha perlu menyiapkan perjanjian kerja sama, pembagian peran, mekanisme keputusan, dan distribusi manfaat sejak awal.
Pasal 8	Jika pemegang izin bekerja sama dengan pihak lain, pemegang izin tetap menjadi penanggung jawab perdagangan karbon.	Pemegang izin tetap menanggung risiko hukum, administratif, dan reputasi meskipun proyek dijalankan bersama mitra.	Kerja sama dengan pihak lain tetap dimungkinkan tanpa kehilangan posisi hukum sebagai penanggung jawab utama.	Pelaku usaha harus tetap mengendalikan kepatuhan proyek meskipun bermitra.	Pelaku usaha perlu memasukkan klausul tanggung jawab, audit, dan pengendalian mutu ke dalam kontrak kerja sama.

Kelompok Pasal	Pokok Pengaturan	Risiko bagi Pelaku Usaha	Peluang bagi Pelaku Usaha	Kewajiban Utama	Langkah Antisipasi
Pasal 9	Peraturan menentukan lokasi yang dapat menjadi sumber karbon, meliputi kawasan hutan tertentu, KPA, taman buru, hutan adat, hutan hak, dan hutan negara tertentu.	Proyek berisiko batal jika lokasi ternyata berada di luar ruang yang diizinkan atau status kawasannya bermasalah.	Kepastian lokasi yang diakui regulasi dapat memperkuat bankability proyek.	Pelaku usaha harus memastikan legalitas status kawasan dan kesesuaian lokasi proyek.	Pelaku usaha perlu melakukan due diligence tenurial, peta kawasan, dan verifikasi hak sejak tahap prakarsa.
Pasal 10	Pelaku usaha wajib memiliki unit karbon berupa SPE GRK atau non-SPE GRK sebelum dapat melakukan perdagangan karbon.	Pelaku usaha tidak dapat mengeksekusi transaksi jika proses sertifikasi belum selesai.	Sertifikasi unit karbon memberi kepastian komoditas dan meningkatkan kepercayaan pasar.	Pelaku usaha harus menempuh jalur penerbitan unit karbon secara sah.	Pelaku usaha perlu menyusun jadwal bisnis yang realistis dengan mempertimbangkan waktu pencatatan, validasi, verifikasi, dan penerbitan unit karbon.

Kelompok Pasal	Pokok Pengaturan	Risiko bagi Pelaku Usaha	Peluang bagi Pelaku Usaha	Kewajiban Utama	Langkah Antisipasi
Pasal 11–14	Pencatatan DRAM dilakukan melalui SRUK. DRAM harus memuat rencana aksi mitigasi, metodologi, analisis dampak lingkungan, pembangunan berkelanjutan, konsultasi publik, dan data pendukung.	Dokumen dapat dinyatakan tidak lengkap atau tidak memadai secara substansi.	Pelaku usaha dapat membangun proyek yang lebih kredibel dan mudah dinilai oleh pasar maupun regulator.	Pelaku usaha harus menyusun DRAM yang komprehensif dan berbasis data.	Pelaku usaha perlu membentuk tim lintas disiplin yang mencakup ahli teknis karbon, sosial, hukum, dan lingkungan.
Pasal 12	Data pendukung DRAM harus memuat additionality, pelibatan masyarakat, pembagian manfaat, keanekaragaman hayati, risiko aksi balik, dan padiatapa.	Proyek berisiko ditolak atau dipersoalkan publik jika aspek sosial dan ekologis tidak kuat.	Proyek yang memiliki safeguards kuat akan lebih menarik bagi pembeli karbon berkualitas tinggi.	Pelaku usaha harus membuktikan bahwa proyek bersifat tambahan, partisipatif, dan aman secara sosial-ekologis.	Pelaku usaha perlu menyiapkan bukti konsultasi publik, dokumen pembagian manfaat, dan rencana pengelolaan risiko ekologis yang rinci.
Pasal 13–14	DRAM disusun oleh pelaku usaha atau pendamping teregistrasi. Menteri memeriksa kelengkapan dan memberi notifikasi dalam batas waktu tertentu.	Keterlambatan melengkapi dokumen dapat memperlambat seluruh siklus proyek.	Proses notifikasi waktu tertentu memberi kepastian administrasi yang lebih baik.	Pelaku usaha harus merespons notifikasi dan melengkapi dokumen tepat waktu.	Pelaku usaha perlu menyiapkan daftar periksa dokumen dan penanggung jawab internal untuk menindaklanjuti notifikasi.

Kelompok Pasal	Pokok Pengaturan	Risiko bagi Pelaku Usaha	Peluang bagi Pelaku Usaha	Kewajiban Utama	Langkah Antisipasi
Pasal 15 – 19	Rekomendasi penerbitan SPE GRK mensyaratkan validasi, pelaksanaan aksi mitigasi, verifikasi, hasil verifikasi, dan penilaian kepatuhan termasuk sanksi administratif.	Pelaku usaha yang sedang terkena sanksi administratif dapat ditolak.	Pelaku usaha yang patuh memperoleh jalur yang lebih jelas menuju sertifikasi domestik.	Pelaku usaha harus menjaga kepatuhan hukum dan membuktikan capaian aksi mitigasi melalui verifikasi independen.	Pelaku usaha perlu melakukan audit kepatuhan berkala dan menyelesaikan potensi pelanggaran administratif sebelum mengajukan permohonan.
Pasal 18 – 19	Setelah memperoleh rekomendasi, pelaku usaha dapat mengajukan SPE GRK kepada kementerian yang berwenang dan memperdagangkannya kepada pihak yang membutuhkan offset, pelaku sukarela, dan masyarakat.	Keterlambatan pada tahap antar - kementerian dapat memengaruhi jadwal transaksi dan arus kas.	Pasar domestik terbuka untuk berbagai jenis pembeli.	Pelaku usaha harus mengelola proses lanjutan hingga penerbitan resmi sertifikat dan transaksi.	Pelaku usaha perlu menyiapkan strategi pasar domestik sejak sebelum sertifikat terbit.
Pasal 20 – 24	Penerbitan non -SPE GRK oleh standar internasional memerlukan persetujuan Menteri. Tata cara DPP mengikuti pola DRAM. Persetujuan berlaku enam bulan.	Persetujuan yang terbatas waktunya dapat kedaluwarsa jika koordinasi dengan standar internasional lambat.	Pelaku usaha dapat menjangkau pasar internasional dan pembeli dengan preferensi standar global.	Pelaku usaha harus menyiapkan DPP, validasi, verifikasi, dan pengajuan persetujuan nasional.	Pelaku usaha perlu menyinkronkan jadwal internal dengan jadwal lembaga standar internasional agar persetujuan tidak lewat masa berlaku.
Pasal 25 – 27	Perdagangan karbon luar negeri dapat dilakukan jika pelaku usaha memiliki unit karbon. Otorisasi dan corresponding adjustment memerlukan rekomendasi Menteri dengan mempertimbangkan kebutuhan NDC.	Ekspor unit karbon dapat tertunda atau ditolak karena pertimbangan kebutuhan nasional.	Pelaku usaha tetap memiliki akses ke pasar internasional selama proyek sejalan dengan kepentingan nasional.	Pelaku usaha harus mengajukan dokumen kerja sama dan memenuhi syarat otorisasi bila diperlukan.	Pelaku usaha perlu memasukkan risiko kebijakan NDC ke dalam kontrak dagang dan proyeksi pendapatan.

Kelompok Pasal	Pokok Pengaturan	Risiko bagi Pelaku Usaha	Peluang bagi Pelaku Usaha	Kewajiban Utama	Langkah Antisipasi
Pasal 28	Pelaku usaha wajib menerapkan prinsip perlindungan sosial, lingkungan, dan tata kelola, termasuk penghormatan hak masyarakat adat, partisipasi, konservasi, dan pengurangan risiko.	Proyek dapat digugat secara sosial, politik, atau reputasional jika safeguards lemah.	Proyek dengan safeguards kuat akan lebih dipercaya oleh pembeli dan investor berintegritas tinggi.	Pelaku usaha harus menerapkan safeguards dan menyampaikan laporannya kepada Menteri.	Pelaku usaha perlu membangun kebijakan ESMS, protokol FPIC atau padiatapa, dan standar perlindungan sosial -lingkungan proyek.
Pasal 29	Pelaku usaha wajib memiliki sistem manajemen risiko untuk mengelola aksi mitigasi dan perdagangan karbon.	Risiko teknis, sosial, hukum, dan pasar dapat tidak terkendali jika tidak ada sistem manajemen risiko.	Sistem manajemen risiko meningkatkan ketahanan proyek dan kepercayaan pembeli.	Pelaku usaha harus menanamkan manajemen risiko sebagai bagian dari laporan pelaksanaan.	Pelaku usaha perlu membuat risk register proyek, penanggungjawab mitigasi risiko, dan mekanisme peninjauan berkala.
Pasal 30 – 32	Menteri dan gubernur dapat melakukan perdagangan karbon berbasis yurisdiksi. Kegiatan pada area yang telah dibebani hak atau izin memerlukan kesepakatan dengan pemegang hak atau izin.	Proyek swasta dapat berurusan dengan program yurisdiksi dan menimbulkan sengketa klaim karbon.	Pelaku usaha dapat berkolaborasi dalam skema yurisdiksi yang skalanya lebih besar.	Pelaku usaha harus menegosiasikan posisi dan kepentingannya jika area proyek berurusan dengan program pemerintah.	Pelaku usaha perlu melakukan pemetaan klaim karbon dan membangun komunikasi formal dengan pemerintah pusat dan daerah.
Pasal 31	Program berbasis yurisdiksi wajib melakukan nesting untuk mencegah penghitungan ganda dan klaim ganda.	Nilai ekonomi proyek dapat terganggu jika klaim proyek bertabrakan dengan klaim yurisdiksi.	Mekanisme nesting dapat memberi kepastian pembagian kontribusi dan klaim karbon.	Pelaku usaha harus menyesuaikan proyeknya dengan mekanisme nesting yang ditetapkan.	Pelaku usaha perlu mengkaji aturan nesting dan memasukkan konsekuensinya ke dalam desain proyek dan kontrak dagang.

Kelompok Pasal	Pokok Pengaturan	Risiko bagi Pelaku Usaha	Peluang bagi Pelaku Usaha	Kewajiban Utama	Langkah Antisipasi
Pasal 33–40	Tata cara perdagangan karbon oleh Menteri dan gubernur mengikuti skema pencatatan, validasi, verifikasi, penerbitan unit karbon, dan perdagangan luar negeri sesuai kewenangannya.	Pelaku usaha dapat menghadapi dinamika baru karena pemerintah juga berperan langsung di pasar karbon.	Pelaku usaha dapat memperoleh mitra kelembagaan baru dalam proyek yang lebih besar.	Pelaku usaha harus memahami posisi proyek swasta dalam ekosistem yang juga diisi pemerintah.	Pelaku usaha perlu menyiapkan strategi kolaborasi dan diferensiasi proyek terhadap program pemerintah.
Pasal 41–45	Semua unit karbon wajib melalui validasi dan verifikasi oleh lembaga independen yang kompeten dan terakreditasi. Validasi menilai baseline, additionality, metodologi, dan analisis dampak. Verifikasi menilai capaian aksi mitigasi.	Kegagalan validasi atau verifikasi dapat menghentikan proyek dan menimbulkan kerugian biaya.	Validasi dan verifikasi yang kuat meningkatkan integritas unit karbon dan daya jualnya.	Pelaku usaha harus menyediakan data, metodologi, dan bukti capaian yang dapat diuji independen.	Pelaku usaha perlu membangun sistem MRV internal yang disiplin sejak awal proyek, bukan menjelang audit.

Kelompok Pasal	Pokok Pengaturan	Risiko bagi Pelaku Usaha	Peluang bagi Pelaku Usaha	Kewajiban Utama	Langkah Antisipasi
Pasal 46 – 47	Transaksi perdagangan karbon dikenai pungutan negara lainnya berupa PNBP pemanfaatan hutan atas penyerapan dan atau penyimpanan karbon.	Biaya fiskal dapat mengurangi keekonomian proyek jika tidak dihitung sejak awal.	Kepastian pungutan memberi dasar bagi perencanaan finansial jangka panjang.	Pelaku usaha harus membayar PNBP sesuai ketentuan.	Pelaku usaha perlu memasukkan PNBP ke dalam model keuangan, harga jual, dan strategi negosiasi kontrak.
Pasal 48 – 50	Menteri wajib menyediakan mekanisme pengaduan masyarakat yang mudah diakses, transparan, responsif, dan terukur.	Aduan masyarakat dapat berkembang menjadi sengketa sosial, politik, atau hukum jika diabaikan.	Penanganan keluhan yang baik dapat memperkuat legitimasi sosial proyek.	Pelaku usaha harus siap menindaklanjuti keluhan dan menjadikannya bagian dari tata kelola proyek.	Pelaku usaha perlu membangun grievance mechanism internal yang terhubung dengan mekanisme pemerintah.
Pasal 51 – 53	Menteri melakukan pemantauan, pembinaan, dan menjamin ketersediaan informasi publik.	Ketidaksiapan dokumen dan data dapat menimbulkan temuan negatif saat pemantauan.	Pembinaan pemerintah dapat membantu peningkatan kualitas kepatuhan dan kapasitas pelaku usaha.	Pelaku usaha harus terbuka terhadap pengawasan dan menjaga kualitas dokumentasi proyek.	Pelaku usaha perlu menata arsip digital, data proyek, dan sistem pelaporan secara konsisten.
Pasal 54 – 56	Penanggung jawab aksi mitigasi wajib melaporkan pelaksanaan perdagangan karbon, pelibatan masyarakat, pembagian manfaat, dan tindak lanjut pengaduan. Evaluasi dilakukan sedikitnya setahun sekali.	Pelaku usaha dapat dinilai buruk jika pelaporan lemah atau pelibatan masyarakat hanya formalitas.	Pelaporan yang baik dapat memperkuat posisi pelaku usaha di hadapan regulator, pembeli, dan investor.	Pelaku usaha harus menyampaikan laporan secara elektronik dan menjaga kualitas substansinya.	Pelaku usaha perlu membuat kalender kepatuhan, template laporan, dan indikator sosial - lingkungan yang dapat dilacak.

Kelompok Pasal	Pokok Pengaturan	Risiko bagi Pelaku Usaha	Peluang bagi Pelaku Usaha	Kewajiban Utama	Langkah Antisipasi
Pasal 57 – 58	Biaya pelaksanaan tugas Menteri dibebankan pada APBN dan sumber sah lainnya. Menteri dapat membentuk panel metodologi untuk pengembangan metodologi baru.	Perubahan metodologi baru dapat memengaruhi asumsi teknis proyek lama atau yang sedang dirancang.	Pelaku usaha dapat memperoleh ruang inovasi bila metodologi baru lebih sesuai dengan karakter proyeknya.	Pelaku usaha harus mengikuti perkembangan metodologi yang dapat berdampak pada proyek karbon.	Pelaku usaha perlu memantau kebijakan metodologi dan menjaga fleksibilitas desain proyek.
Pasal 59 – 62	Ketentuan peralihan mengatur penggunaan peta jalan lama, pencatatan melalui sistem elektronik di Kementerian hingga SRUK beroperasi penuh, serta kewajiban pelaporan bagi proyek yang telah berjalan.	Proyek yang sudah berjalan dapat terkena hambatan bila gagal menyesuaikan diri dalam masa transisi.	Masa transisi memberi ruang adaptasi bagi pelaku usaha yang telah lebih dahulu masuk ke bisnis karbon.	Pelaku usaha lama wajib melaporkan kegiatan dan menyesuaikan prosedur dengan regulasi baru.	Pelaku usaha perlu melakukan legal compliance review atas seluruh proyek aktif dan segera memperbarui dokumen yang belum sesuai.
Pasal 63 – 65	Peta jalan baru wajib ditetapkan paling lambat satu tahun sejak peraturan berlaku. Regulasi lama dicabut dan peraturan ini mulai berlaku sejak diundangkan.	Pelaku usaha yang masih memakai acuan lama berisiko tidak patuh.	Pelaku usaha memperoleh kepastian bahwa rezim hukum baru sudah berlaku penuh.	Pelaku usaha harus memperbarui seluruh rujukan regulasi internal dan eksternal.	Pelaku usaha perlu merevisi SOP, kontrak, pendapat hukum, dan dokumen proyek agar sejalan dengan peraturan baru.

### **C. Inti Pesan bagi Pelaku Usaha**

Peraturan ini memberi kepastian prosedural, tetapi pada saat yang sama menaikkan standar kepatuhan. Pelaku usaha tidak lagi cukup hanya memiliki lahan, mitra, dan calon pembeli karbon. Pelaku usaha harus mampu membuktikan legalitas lokasi, kualitas metodologi, additionality, validasi, verifikasi, perlindungan sosial-lingkungan, pembagian manfaat, manajemen risiko, dan kepatuhan administratif.

Peraturan ini juga memperlihatkan bahwa bisnis karbon sektor kehutanan bukan pasar bebas yang berdiri sendiri. Negara menempatkan perdagangan karbon sebagai instrumen kebijakan iklim nasional yang harus tunduk pada target NDC, kepentingan konservasi, perlindungan masyarakat adat dan masyarakat lokal, serta penerimaan negara. Pelaku usaha yang mampu membaca arah ini sejak awal akan memiliki posisi yang lebih kuat, baik dalam memperoleh persetujuan pemerintah maupun dalam membangun kepercayaan pembeli karbon yang menuntut integritas tinggi.

Prioritas praktis bagi pelaku usaha dapat dirumuskan dalam lima langkah. Pelaku usaha perlu memastikan status hukum lokasi dan hak pengelolaan. Pelaku usaha perlu menyiapkan DRAM atau DPP yang kuat secara teknis dan sosial. Pelaku usaha perlu membangun sistem MRV dan manajemen risiko sejak awal. Pelaku usaha perlu menyusun mekanisme pelibatan masyarakat dan pembagian manfaat yang dapat dibuktikan. Pelaku usaha perlu menyiapkan strategi kepatuhan untuk pasar domestik dan internasional secara berbeda, terutama terkait SPE GRK, non-SPE GRK, otorisasi, dan corresponding adjustment.